

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Blb, mengenai akibat hukum peralihan hak tagihan atas nama (*cessie*) dalam hal debitur wanprestasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam putusannya Nomor 233/Pdt./2020/PN Blb menyatakan bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian peralihan hak tagihan atas nama (*cessie*) berupa menyatakan sah Akta Perjanjian Piutang No. 221 dan Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 222 dan menyatakan sah atas Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual No. 61 untuk menjual objek Kredit Pemilikan Rumah dan menerima penjualan sepenuhnya serta debitur harus mengosongkan dan menyerahkan aset secara sukarela atas jaminan Kredit Pemilikan Rumah. Berdasarkan Pasal 1533 KUHPerdara dalam hal ini Peralihan hak tagihan atas nama (*cessie*) tidak hanya mengalihkan hak piutang tetapi juga mengalihkan seluruh *accessoirnya* yang semula PT Bank Tabungan Negara kepada PT Bangun Properti Nusantara, akibat dari peralihan tagihan atas nama (*cessie*) tersebut menggugurkan kewajiban debitur kepada kreditur lama untuk membayar tagihan, dan debitur berkewajiban untuk membayar kepada kreditur baru. Terkait wanprestasi majelis hakim dalam putusannya menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi), hal ini

berdasarkan Pengalihan Hak Atas Tagihan (*cessie*) Nomor 222 dan Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 221 maka Penggugat adalah sebagai Kreditur baru dan berhak melakukan penagihan sesuai dengan rincian yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan Surat Peringatan dan Surat Somasi telah merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.

2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Blb, terkait permintaan ganti kerugian kreditur dalam gugatannya menyatakan bahwa tagihan yang harus dibayarkan debitur sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) hal ini tidak besesuaian dengan surat rincian penagihan tanggal 2 Agustus 2019, jumlah yang harus dibayarkan dalam surat rincian tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Pelaksanaan pembayaran tagihan kredit pemilikan rumah atas nama Idin Wahyudin sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) adalah hal yang tepat karena Penggugat tanpa didukung oleh alat bukti, kemudian terkait ganti kerugian immateriil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan habisnya waktu kreditur untuk menunggu pembayaran, Kreditur dalam hal ini tidak dapat membuktikan permohonan tersebut, sehingga hal tersebut tidak berasalasan terlebih dalam tagihan tersebut terdapat denda yang harus dibayarkan debitur akibat keterlambatan pembayaran tagihan.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan dalam melaksanakan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau perjanjian piutang lainnya yang kemudian piutangnya dialihkan oleh kreditur lama ke kreditur baru sudah sepatutnya tetap melaksanakan kewajibannya. Perubahan kreditur lama ke kreditur baru tidaklah menghapuskan kewajibannya, agar masing-masing pihak dalam perjanjian tidak mengalami kerugian.
2. Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur khususnya dalam hal ini adalah *cessionaris*, sehingga hal-hal yang dapat merugikan kreditur dapat dihindarkan.

